

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>1</sup> Hak asasi anak, jika dikembangkan, dengan memberikan peluang yang leluasa kepada anak dan pemuda untuk mengemukakan pendapat anak, sesungguhnya dapat memberikan manfaat yang besar kepada generasi yang lebih tua.<sup>2</sup>

Ketentuan yuridis mengenai hukum anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang digantikan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan ketentuan ini Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi anak tanpa terkecuali. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah perlindungan pada saat anak berhadapan hukum (pidana), yaitu ketika anak sedang menjalani proses peradilan pidana sejak diselidik, disidik, dituntut, disidang di pengadilan,

---

<sup>1</sup>Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta 2017, h.11

<sup>2</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 2013, h.3

dan akhirnya dijatuhi sanksi pidana jika anak terbukti melakukan tindak pidana. Meskipun dalam segi umur masih tergolong dalam kategori anak, hukum tetap wajib menjamin perlindungan hak-haknya. Hal ini demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara, sebagai insan yang belum dapat berdiri sendiri, perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial, usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua, sehingga rasa harga diri anak akan berkembang apabila anak tahu bahwa lingkungan menghargai dan suka berbagi pengalaman dengan anak.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi sumber daya pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia.<sup>3</sup>

Tidak semua anak dapat hidup normal, tetapi banyak anak yang melakukan kenakalan dan akhirnya berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum akhirnya akan dijatuhi pidana (*straf*) atau tindakan (*maatregelen*).<sup>4</sup> Tingginya kasus anak yang harus berakhir di

---

<sup>3</sup>Widodo, *Problematika Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, h. 9.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 10.

penjara, sepertinya tidak sebanding dengan keberhasilan model pemenjaraan menekankan *juvenile delinquency*. Tak aneh kalau kemudian bermunculan banyak kritik terhadap efektivitas pemenjaraan dalam menekan dan menangani kriminalitas, terlebih yang dilakukan oleh anak-anak.<sup>5</sup>

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat. Apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi, pelanggaran yang dilakukan anak tersebut dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu dilakukan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Elisabeth Juniarti, dkk, *Diversi dan Keadilan Restoratif : Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat Studi di 6 Kota di Indonesia*, Pusaka Indonesia, Jakarta, 2014, h. 4.

<sup>6</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018, h.103.

Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.<sup>7</sup> *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah

Perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.<sup>8</sup>

Anak dalam tata kehidupan masih berada dalam masa perkembangan atau pertumbuhan fisik dan mental yang belum stabil/matang. Umumnya anak mengalami krisis identitas pada tahap kehidupannya. Krisis identitas anak tergantung pada lingkungan yang ikut menentukan pembentukan identitas atau pribadinya bila lingkungan yang menentukan akan memungkinkan dia menjadi seorang yang matang pribadinya sedang lingkungan buruk biasanya mendorong ke hal-hal yang

---

<sup>7</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama Bandung, 2017, h.11.

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 2003, h.40.

negatif. Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas tersebut.

Secara psikologis, kejahatan anak berangkat dari terputusnya harapan anak dalam mencari identitas diri. Anak-anak demikian sering terjebak dalam pergaulan yang melanggar hukum, seperti minum-minuman keras, narkoba dan tindak pidana serta perbuatan kriminal lainnya. Sikap dan perilaku anak yang melanggar ketertiban, melanggar hukum disertai tindak kriminal, selalu berakhir berurusan dengan aparat penegak hukum. Anak kurang memahami bahwa hukum ada dalam kehidupan masyarakat, dan dijunjung tinggi sebagai bagian kehidupan dalam masyarakat. Umumnya anak kurang memahami bahwa tujuan pokok diadakan hukum, termasuk hukum pidana adalah untuk melindungi individu atau warga negara Indonesia dari kemungkinan tindak kejahatan.<sup>9</sup>

Sistem peradilan pidana di Indonesia, bagi siapa pun yang melanggar hukum dan jika terbukti dalam persidangan maka akan diberikan sanksi hukum yang setimpal dengan perbuatannya tersebut. Kebanyakan hukum yang diberikan adalah dalam bentuk berupa pidana penjara. Seiring dengan perjalanan waktu dalam kenyataannya dewasa ini pelanggar hukum yang terdapat di dalam masyarakat tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak.

Pelaksanaan hukuman akibat-akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak tentulah sangat berbeda dengan orang yang telah dewasa. Tindakan koreksi terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) haruslah lebih bersifat rehabilitasi dari pada bersifat menghukum.<sup>10</sup>

Membicarakan seorang anak sebagai pelaku tindak pidana adalah sangat peka sekali, disebabkan unsur kemanusiaan dan dalam hal ini

---

<sup>9</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2018, h.5

<sup>10</sup> W.A Gerungan, *Psikologi Sosial*, Ersco, Bandung, 2016, h. 215

sangat menonjol dan berperan sekali. Anak dalam perkembangannya sangat dipengaruhi lingkungannya sendiri.

Perkembangan yang dialami oleh anak adalah berupa perkembangan jasmani dan rohani sehingga untuk membantu perkembangan anak, orang tua, guru (pendidik), begitu juga tugas petugas yang membina anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diharapkan pengembangan ini selalu dalam keseimbangan agar tidak terjadi kelainan pada anak.<sup>11</sup>

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.<sup>12</sup>

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhikehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.<sup>13</sup>

Kompleksnya permasalahan yang mengancam perkembangan anak-anak pada saat sekarang, baik itu masalah dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat mengakibatkan banyak anak yang terseret kedalam proses hukum, dengan beragam tindakan pidana yang anak lakukan, harapan masyarakat akan keadilan terhadap kasus anak yang

---

<sup>11</sup> Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h. 66

<sup>12</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, h.3 .

<sup>13</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit*, h.39.

berhadapan dengan hukum itu sendiri ternyata tidak memberikan jaminan keadilan dan kebaikan bagi anak, proses hukum formal yang anak tempuh memberikan dampak buruk terhadap fisik dan mental, menjadikan anak sulit kembali ketengah-tengah masyarakat dan bahkan kelingkungan keluarga anak masing-masing. Dimana keluargalah yang seharusnya tumpuan seorang anak, dengan kondisi dan stigma negatif yang mereka dapat setelah berhadapan dengan hukum seolah-olah tidak ada tempat kembali bagi anak.

Bertitik tolak dari dampak buruk proses sistem peradilan yang dilalui bagi masa depan anak timbulah keinginan masyarakat agar anak terlepas dan terhindar dari dampak tersebut ketika anak berhadapan dengan hukum, cara dimana permasalahan anak berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan tanpa menepuh jalur sistem peradilan pidana, menempuh jalur non-formal dengan melibatkan masyarakat, pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban dan juga pihak.<sup>14</sup>

Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus berhadapan dengan sistem peradilan, menimbulkan tanggapan yang mengatakan bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak dan hal tersebut menunjukkan bahwa hukum yang ada di Indonesia masih belum cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan sebagai bagian dari subjek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan dikarenakan anak adalah titipan Tuhan dan generasi penerus keluarga, marga, suku, bangsa

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h.41.

dan negara serta generasi penerus umat manusia. Perlindungan anak tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.<sup>15</sup>

Perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan *juvenile delinquency*, hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, karena terlalu keras bila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat.<sup>16</sup>

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tidak sedikit dari pelaku tindak pidana adalah anak. Ketika dilakukan penanganan terhadap anak melalui peradilan pidana layaknya orang dewasa dampak yang dihasilkan tidak efektif, bukan efek jera yang timbul melainkan sebagian besar anak yang telah melalui proses peradilan pidana malah merasakan trauma yang berkepanjangan. Disebabkan karena secara kejiwaan anak berbeda dengan orang dewasa, maka konsep peradilan pidana yang memberikan tekanan cukup banyak terhadap pelaku tindak pidana tidaklah tepat digunakan pada anak.<sup>17</sup>

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 33

<sup>16</sup> *Ibid*, h.34.

<sup>17</sup> *Ibid*, h.35.



anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon penerus generasi bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.<sup>18</sup>

Pertimbangan-pertimbangan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa baik secara fisik maupun psikologis, dimana secara kejiwaan anak berada pada masa yang rentan. Anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, dan kepribadiannya belum stabil, maka demi kepentingan anak yang akan menjadi penerus pelaksanaan negara maka sudah selayaknya aparat penegak hukum menerapkan penanganan berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>19</sup>

Indonesia adalah negara yang telah meratifikasi dan mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dalam konvensi ini diatur mengenai beberapa prinsip dasar anak yakni prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest for children*), prinsip atas hak hidup, keberlangsungan dan perkembangan serta prinsip atas penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.1.

<sup>19</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2018, h. 6.

<sup>20</sup> Munawara, dkk. "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar", *Jurnal Konstitusi*, Vol.1 No. 2 Tahun 2018, h.72.

Peraturan perundang-undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Secara substansinya undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa yaitu hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, hak berpikir, hak bermain, hak berkreasi, hak beristirahat, hak bergaul, dan hak jaminan sosial. Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang, juga pengadilan anak dibentuk memang sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>21</sup>

Menghadapi dan menanggulangi berbagai kejahatan dan tingkah laku anak dalam rangka upaya pembinaan dan perlindungan anak yang merupakan faktor penting, maka upaya alternatif penghukuman yang dapat digunakan dalam kondisi ini adalah menerapkan penghukuman dengan prinsip keadilan *restoratif (restorative justice)*.

Prinsip ini memposisikan proses pemidanaan sebagai upaya terakhir. Hal ini bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi anak ketika dirinya berhadapan

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h.102.

dengan hukum. Pidanaan merupakan alat yang ampuh dimiliki oleh negara untuk memerangi kejahatan, namun pidanaan bukan merupakan alat satu-satunya untuk memperbaiki keadaan, harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif.<sup>22</sup>

Pidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperparah kondisi dan dapat meningkatkan kejahatan anak. Pidanaan menjadi paradigma aparat penegak hukum yang masih menganggap anak yang berhadapan dengan hukum bukan sebagai korban melainkan sebagai pelaku, sehingga menghambat perkembangan psikologis anak untuk berubah ketika dirinya harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya berdasarkan ketentuan hukum layaknya orang dewasa. Sementara anak yang berhadapan dengan hukum masih berumur dibawah 12 (dua belas) tahun masih dapat merubah perilakunya.

Seringnya hubungan fisik dan sosial antara anak yang berhadapan dengan hukum dengan orang dewasa di Lembaga Pemasyarakatan akan semakin menjauhkan harapan anak untuk berubah menjadi lebih baik, walaupun ada perubahan bagi anak adalah perubahan perilaku yang meniru lingkungan terdekatnya yakni perilaku orang dewasa yang berhadapan dengan hukum.<sup>23</sup>

Sistem pidanaan yang sampai sekarang masih ada memperlakukan anak sebagai pelaku tindak pidana seperti pelaku tindak

---

<sup>22</sup> Hadi Supeno, *Dekriminalisasi Anak (Transformasi Menuju Perlindungan Anak Berkonflik Dengan Hukum)*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, 2010, h.15.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 16

pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa yang berlaku di Indonesia. Padahal pemidanaan lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual (*individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggungjawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya, sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.<sup>24</sup>

Sistem peradilan anak di Indonesia memiliki sistem penyelesaian perkara yang berbeda antara anak-anak dan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana. Sistem peradilan anak dikenal penyelesaian perkara anak dengan metode Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang sistem pemidanaan anak dalam pengenaan hukuman kepada anak melalui jalur Diversi. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat ke proses yang informal. Penanganan perkara tindak pidana anak yang dilaksanakan

---

<sup>24</sup> Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum : Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta 2008, h. 3.

dengan cara diversi. Penyelesaian dengan cara Diversi dianggap sebagai suatu cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Suatu proses diversi merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan Anak Korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Penyelesaian kasus perkara pidana anak di Indonesia tindak pidana yang dapat diterapkan hukuman Diversi adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana seperti yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul **"Analisis Yuridis Penerapan Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak Atas Tindak Kejahatan Pidana Penganiayaan Di Indonesia (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gunung Sitoli)"**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum penerapan diversi dalam peradilan pidana anak di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan diversi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan penganiayaan?
3. Bagaimana hambatan dalam penerapan diversi dalam proses peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dan solusinya ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum penerapan diversi dalam peradilan pidana anak di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsepsi ide diversi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan penganiayaan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penerapan diversi dalam peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dan solusinya.

Kegunaan/manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para akademisi dan aparat penegak hukum yang ada untuk dapat memahami penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak tentang kebijakan penegakan hukum dalam penerapan *restoratif justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
  - b. Memberikan pengetahuan kepada semua pihak dalam memperdalam ilmu pengetahuan tentang hukum dan memberikan penjelasan dan masukan tentang kebijakan penegakan hukum dalam penerapan *restoratif justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

#### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teori.**

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-

pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.<sup>25</sup>

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti. Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah:

#### **a. Teori Diversi**

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosakata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960.<sup>26</sup> Pengertian diversi terdapat banyak perbedaan sesuai dengan praktek pelaksanaannya. Berikut definisi diversi menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Junvenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.

<sup>26</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. USU Press, Medan, 2010, h. 10

<sup>27</sup> *Ibid*, h.10-11.



Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.<sup>28</sup>

Pertimbangan dilakukan diversifikasi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal.<sup>29</sup>

Menurut sejarah hukum Amerika Serikat pengertian diversifikasi adalah memberikan jalan alternatif kepada anak yang diproses pada peradilan orang dewasa atau yang akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Diversifikasi di Amerika Serikat dikemukakan juga dengan istilah *neighborhood* program. Program ini dirancang untuk mempertimbangkan anak beresiko tinggi beradanya dalam sistem peradilan pidana daripada anak lain (anak tertentu) untuk memberikan tindakan alternatif diversifikasi dari pengadilan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h.11.

<sup>29</sup> *Ibid*, h.12.

<sup>30</sup> Son Haji et al, "Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polres Demak Jawa Tengah", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, vol. 13, No. 1 (March 17, 2018), h.80.

Menurut Romli Artasasmita, Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang. Kata diversi berasal dari bahasa Inggris *Diversion* yang berarti "Pengalihan". Berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi Diversi. Konsep *diversi* tertuang dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Konsep *Diversi* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak.<sup>31</sup>

Istilah diversi didalam pelaksanaan telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*).<sup>32</sup> Indonesia sendiri, ketentuan mengenai pelaksanaan diversi dapat dilihat dari pengaturan diskresi yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak, dimulai dari pengaturan dalam KUHAP serta pengaturan secara khusus terhadap aparat penegak hukum itu sendiri.

Adapun yang menjadi tujuan upaya *diversi* adalah :

- 1) Untuk menghindari anak dari penahanan;

---

<sup>31</sup> Syahrial Effendi et al., "Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia", *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*. Vol. 6, No. 2 (May 20, 2020), h.49.

<sup>32</sup> Marlina, *Op.Cit*, h.10

- 2) Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- 3) Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- 4) Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 5) Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal
- 6) Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
- 7) Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.<sup>33</sup>

Pertimbangan dilakukannya diversifikasi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya. Diversifikasi juga salah satu usaha untuk mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum Negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana.

Tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu:

- 1) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*sosial control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- 2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*sosial service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h.13.

dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

- 3) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.<sup>34</sup>

#### **b. Teori *Restorative justice***

Keadilan *restoratif* (*restorative justice*) adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>35</sup>

*Restorative justice* juga termasuk proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h.83-84

<sup>35</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, h. 65.

<sup>36</sup> I Made Sepud, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2013, h.36.

Tujuan utama *restorative justice* adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban, dan masyarakat. *Restorative justice* juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya.<sup>37</sup>

Musyawarah melibatkan keluarga korban dan keluarga pelaku , untuk sampai pada musyawarah kelompok keluarga dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak mudah, karena sangat dipahami bahwa keluarga korban sangat marah dan membutuhkan pemulihan atas luka-luka mental anak. Keluarga pelaku pun juga harus dipulihkan dari perasaan malu dan marah, begitu pula korban dan para pelaku harus disembuhkan luka-luka fisik dan mental anak. Seluruh proses musyawarah harus mengarah pada pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pihak pelaku harus mengakui, menyesali, dan bertanggungjawab atas tindakannya, serta puncaknya adalah kesediaan untuk minta maaf, sedangkan pihak korban mau memaafkan.<sup>38</sup>

Musyawarah juga membicarakan ganti rugi atau kompensasi yang harus ditanggung oleh pihak pelaku. Hasil musyawarah dalam menentukan ganti rugi atau kompensasi adalah tidak mudah, karena berapapun besarnya ganti rugi atau kompensasi tidak akan seimbang

---

<sup>37</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, h. 161

<sup>38</sup> *Ibid*, h.162.

dengan penderitaan korban. Besarnya ganti rugi atau kompensasi lebih merupakan simbol dari penyesalan dan tanggungjawab pelaku. Penyelesaian perkara pidana anak bukanlah semata-mata menghukum anak namun, bersifat mendidik dan yang penting adalah mengembalikan kondisi dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.<sup>39</sup>

### **c. Teori Perlindungan Hukum.**

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

hukum.<sup>40</sup> Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>41</sup> Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki aspek yaitu berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak serta menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi perlindungan anak.<sup>42</sup>

Menurut Shanty Dellyana bahwa perlindungan anak adalah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini

---

<sup>40</sup> Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 2016, h. 23

<sup>41</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013, h. 222

<sup>42</sup> *Ibid.* h. 33.

merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat”.<sup>43</sup> Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Maulana Hassan Wadong menyebutkan untuk mengelompokan hukum perlindungan anak dengan bentuk yaitu aspek hukum perlindungan anak, ruang lingkup advokasi anak dan hukum perlindungan anak lebih dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur dalam hukum dan bukan kewajiban, mengingat ketentuan hukum (yuridis) anak belum dibebani dengan kewajiban”.<sup>44</sup> Lebih lanjut Maulana Hassan Wadong memberikan pengertian hukum perlindungan anak dengan pengertian *jengdrecht* dan kemudian mengelompokan ke dalam dua bagian yaitu :

- 1) Dalam pengertian luas yaitu hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada anak yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi anak untuk berkembang.
- 2) Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :
  - a) Ketentuan hukum Perdata
  - b) Ketentuan hukum Pidana
  - c) Ketentuan hukum acara.<sup>45</sup>

Berdasarkan definisi hukum perlindungan anak tersebut dapat dilihat unsur-unsur yang essensial yang meletakkan hak-hak anak dalam proses pembinaan/pembelaan dan perlindungan yang ditentukan oleh hukum. Unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) Peraturan hukum formal dan material yang bersifat memaksa
- 2) Proses perlindungan hak atau hak-hak anak

---

<sup>43</sup> Shanty Dellyana. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2028. h. 18-19

<sup>44</sup> Maulana Hassan Madong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2020, h. 41

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 41.



- 3) Adanya perbuatan tindak pidana (*strafbaar feit*) dan perbuatan melawan hukum
- 4) Adanya kepentingan hak anak yang terlindungi.

Kepedulian umat manusia atas eksistensi anak dan masa depannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Perlindungan anak adalah antara lain:

- 1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0 – 18 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.<sup>46</sup>

Hukum perlindungan anak adalah keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar orang melindungi pelaksanaan hak dan kewajiban anak. Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak

---

<sup>46</sup> Iman Jauhari. *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, h. 20-21

pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
- 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.<sup>47</sup>

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan wadah negara kesatuan republik indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.

Perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.

---

<sup>47</sup> Marlina, *Op.Cit*, h. 209.

Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi. Pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum.

## **2. Kerangka Konseptual.**

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka perlulah dibuat kerangka konseptual agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian.

- a. Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.<sup>48</sup>
- b. Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.<sup>49</sup>
- c. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak

---

<sup>48</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.6.

<sup>49</sup> Idries AM, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*, Sagung Seto, Jakarta, 2008, h. 11.

pidana.<sup>46</sup> Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Adapun yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

- d. Perlindungan anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.<sup>50</sup>
- e. Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>51</sup>

### **E. Asumsi**

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>46</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>50</sup> Marlina, *Op.Cit*, h.17.

<sup>51</sup> Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h.123.

1. Pengaturan hukum diversifikasi dalam peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak memberikan *restorative justice* dengan melaksanakan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terlihat dalam putusan hakim dimana hakim hanya mengacu pada pasal-pasal pelaksanaan diversifikasi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dan KUHP.
2. Konsepsi ide diversifikasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak.
3. Implementasi diversifikasi dalam peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli mengalami hambatan dalam penerapan *restoratif justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah masih sangat terbatasnya baik sarana fisik maupun non fisik yaitu belum tersedianya tenaga-tenaga profesional seperti dokter, psikolog, tenaga instruktur ketrampilan dan tenaga pendidik di berbagai tempat dimana anak ditempatkan selama dalam penanganan proses hukum

## F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum ditemukan penulisan hukum tentang “Analisis Yuridis Penerapan Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak Atas Tindak Kejahatan Pidana Penganiayaan Di Indonesia (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gunung Sitoli)”. Namun dalam penelusuran studi kepustakaan tersebut, ada beberapa penulisan hukum yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan oleh anak, yaitu :

1. Tesis Saddam Yafizham Lubis, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Menerapkan *Restorative justice* Melalui Diversi (Studi Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn dan Penetapan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
  - a. Bagaimana pengaturan hukum tentang diversi dan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika ?
  - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika ?
  - c. Bagaimana penerapan *restorative justice* melalui diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam Penetapan Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2017/PN.Mdn dan Penetapan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn ?.

2. Tesis Bob Sadiwijaya, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul : Penerapan Konsep Diversi Dan *Restorative justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kota Medan), dengan rumusan masalah :
  - a. Bagaimana penerapan konsep diversi dan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ?
  - b. Apa kendala-kendala yang timbul dalam penerapan konsep *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ?
  
3. Tesis Doni Irawan Harahap, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul : "Penerapan Konsep Diversi Dan *Restorative justice* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Polresta Medan", dengan rumusan masalah :
  - a. Bagaimana penerapan diversi dan *restorative justice* terhadap anak pelaku pada tahap penyidikan di Polresta Medan ?
  - b. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar diversi dan *restorative justice* diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pada tahap proses penyidikan di Polresta Medan ?
  - c. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak penyidik Polresta Medan untuk menerapkan diversi dan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana ?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Tesis ini membahas pokok bahasan tindak pidana kekerasan yang pelakunya anak. Dengan demikian tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>47</sup> Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.<sup>48</sup>

#### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>52</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-

---

<sup>47</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2019, h. 3

<sup>48</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 105

<sup>52</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 8.



bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan<sup>53</sup> yaitu tentang diversifikasi dalam peradilan pidana anak di Indonesia.

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.<sup>54</sup>

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang kebijakan aparat penegak hukum dalam penerapan *restoratif justice* tindak pidana perlindungan anak.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dan yuridis empiris dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca,

---

<sup>53</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 43.

<sup>54</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 36

mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain. Selain itu juga dilakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara.

## **2. Metode Pendekatan.**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),<sup>55</sup> dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),<sup>56</sup> dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

## **3. Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi

---

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 95

penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan metode penelitian :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara terhadap penyidik di Pengadilan Negeri sebagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dijadikan sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam melakukan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan berupa :

a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan diversi dalam peradilan pidana anak di Indonesia.

b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga

tahap, yaitu “tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara”.<sup>57</sup> Adapun informan meliputi Hakim di Pengadilan Negeri .

#### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Pengadilan Negeri . Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat<sup>58</sup> peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data adalah “suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 32.

<sup>58</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit.*,h. 185.

kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantive".<sup>59</sup> Menemukan teori dari data tersebut maka digunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>60</sup>

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu "suatu cara berfikir yang didasarkan atas rumusan-rumusan teori yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus".<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.104

<sup>60</sup>Lexy J Moleong, *Op.Cit*, h.6.

<sup>61</sup>Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, h.40.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM PENERAPAN DIVERSI DALAM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

#### A. Perkembangan Diversi Di Indonesia

Perhatian kepada anak, tidak hanya menjadi isu lokal, regional maupun nasional, akan tetapi sudah menjadi isu internasional. Banyak instrument hukum internasional yang memberikan perlindungan khusus kepada anak. Pada tanggal 10 November 1989 lahirlah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang anak. Kemudian Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres No. 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut memuat kewajiban negara-negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak.<sup>62</sup>

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anak memiliki perbedaan yang sangat prinsipil dengan orang yang dewasa. Misalnya, dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, perlakuan yang diberikan kepadanya lebih istimewa dibandingkan dengan orang yang telah dewasa. Dalam mengadili perkara anak, persidangan tidak terbuka untuk umum. Artinya, yang dapat menghadiri persidangan adalah anak dan orang tua/wali serta penasihat hukumnya. Begitu juga pada saat proses sidang dimulai, hakim, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum tidak menggunakan baju toga agar anak tidak terganggu psikologisnya.

---

<sup>62</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, h. 136

Menurut Iman Jauhari, tujuan pembedaan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi perkembangan jiwa, mental atau psikis yang masih memiliki masa depan yang panjang dan dengan perbedaan tersebut diharapkan anak tersebut dapat dibantu untuk pembinaannya agar menjadi anak yang mandiri, bertanggungjawab, berguna bagi masa depannya yang lebih baik.<sup>63</sup>

Aturan yang mengatur tentang proses persidangan anak sebelum lahirnya UU Nomor 3 Tahun 1997 masih didasarkan pada beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung dan Instruksi Mahkamah Agung. Keharusan persidangan anak tertutup untuk umum didasarkan pada Surat Edaran MA Nomor: 3 Tahun 1959. Sedangkan keharusan persidangan anak yang dilaksanakan oleh hakim yang memiliki skill dan pengetahuan dan perhatian kepada anak didasarkan pada Instruksi MA Nomor M.A/Pem./048/1971.

Tujuan dari instruksi ini adalah untuk memberikan jaminan dalam pemeriksaan agar terwujudnya kesejahteraan bagi anak. Kemudian, secara sepintas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur penanganan kasus pidana dengan terdakwanya anak. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 153 Ayat (3) yang secara substansial mengatur tentang persidangan bagi pengadilan anak tertutup untuk umum. Bila hal ini tidak dilakukan akan berimplikasi pada putusan hakim, yakni tidak batal demi hukum. Selain itu, keharusan

---

<sup>63</sup> Iman Jauhari, *Op.Cit*, h. 137.

persidangan anak dilakukan oleh hakim tunggal didasarkan pada Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06-UM.01.06. Setelah disahkannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka berdasarkan Pasal 67 undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan Pasal 45, 46 dan 47 KUHP yang secara umum mengatur mengenai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana tidak berlaku lagi dan peraturan perundang-undangan lainnya dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 1997.<sup>64</sup>

Dari beberapa aturan yang mengatur proses penyelesaian perkara anak di atas dapat diketahui bahwa semuanya itu menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Seiring perjalanan waktu, kehadiran UU Nomor 3 Tahun 1997 dianggap tidak dapat mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. UU tersebut lebih cenderung menggunakan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*). Paradigma penangkapan, penahanan dan penghukuman penjara terhadap anak tersebut berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak. Data-data empiris seperti dilansir dari situs Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM tahun 2013 menunjukkan angka yang mencengangkan. Menurut Waluyadi, membiarkan seorang anak memasuki lembaga pemasyarakatan, berarti memberikan pendidikan negatif kepada anak,

---

<sup>64</sup> Darwan Prins, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h. 5.



sebab bila di dalam lembaga pemasyarakatan penghuninya adalah para penjahat, maka akan memengaruhi tingkat laku anak menjadi jahat.<sup>65</sup>

Dalam perjalanan waktu kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan mekanisme baru, yakni dengan cara *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Artinya penyelesaian perkara dapat dilakukan tanpa mengikuti jalur formal (diversi) pada seluruh tahapan proses hukum, yakni sejak pada tahap kepolisian, kejaksaan sampai kepada pengadilan dapat menempuh jalur nonformal. Pembolehan ini didasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penggunaan konsep *restoratif*, hasil yang diharapkan dapat mengurangi jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya, mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan dan lapas. Di samping itu, dapat menghemat keuangan negara, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban. Korban cepat mendapatkan ganti kerugian, memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak dan pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2019, h. 61

<sup>66</sup> Rika Saraswati, *Op.Cit*, h.137.

Hal ini berbeda dengan dengan undang-undang sebelumnya yakni UU Nomor 3 Tahun 1997, di mana lebih cenderung menggunakan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributif) kepada anak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa adanya perubahan fundamental terhadap system peradilan pidana anak dalam interval waktu tersebut. Diversi sendiri telah lama diterapkan oleh aparat penegak hukum di luar negeri, hanya namanya bukanlah diversi akan tetapi menggunakan bentuk diversi. Konsep diversi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melali sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan maka keberadaan diversi ini sangat diperlukan apalagi di Indonesia, sebab melalui diversi tersebut penuntutan pidana gugur dan meminimalisir adanya stigmanisasi anak.

Pada awalnya konsep diversi di Indonesia muncul dikenalkan melalui sebuah acara seminar yang sering diadakan dengan memberikan pengertian dan pemahaman diversi, sehingga menimbulkan semangat dan keinginan untuk mempelajari lebih jauh lagi mengenai konsep diversi tersebut. Berdasarkan hasil seminar yang diketahui bahwa, konsep diversi itu ditunjukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya, di Jakarta pada tahun 2004 diadakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap pelaku tindak pidana. Setelah adanya

diskusi tersebut, para hakim di Bandung secara intern membicarakan tentang langkah awal yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, yaitu dengan mendirikan ruang siding khusus anak dan ruang tunggu khusus anak.

Setelah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dikeluarkan maka di dalam undang-undang tersebut dikenalah istilah diversifikasi yang dilakukan melalui pendekatan keadilan *restoratif*. Melihat perkembangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa perkembangan diversifikasi sudah mengalami kemajuan yang bertahap di Indonesia

#### **B. Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam Tindak Pidana Kejahatan Penganiayaan.**

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal system peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan.<sup>67</sup>

Diversifikasi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut.<sup>68</sup>

Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Marlina menyatakan "*Diversion is attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system (diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana)*".<sup>69</sup>

Diversifikasi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman berupa kurungan.<sup>70</sup> Tujuan utama teori diversifikasi adalah menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah

---

<sup>67</sup> Syahril Effendi, *et al.*, "Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia", *Jurnal Pionir LPPM Universitas Dairi*. Vol. 6, No. 2 (May 20, 2020), h.80

<sup>68</sup> Guntur Priyantoko, Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. I. No. 1 Januari-Juni, March 4, 2016, h.45

<sup>69</sup> Marlina, "Penerapan Konsep Diversifikasi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Equality*, Vol. 13. No.1 Februari 2008, h.6

<sup>70</sup> Setia Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h. 58.

stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>71</sup>

Proses Pelaksanaan diversifikasi dalam tindak pidana tidak mempunyai syarat khusus, karena dalam proses diversifikasi masalah lalu lintas pengaturannya sama dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.<sup>72</sup> Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melakukan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.<sup>73</sup>

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplosif dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan

---

<sup>71</sup> R.Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.48.

<sup>72</sup> Syahril Effendi, *Op.Cit*, h.81

<sup>73</sup> *Ibid*, h.83.

stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.<sup>74</sup>

Pelaksanaan metode ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, diversifikasi tersebut berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approach*). Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1959 dapat dirujuk untuk memaknai prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Prinsip kedua menyatakan bahwa anak-anak seharusnya menikmati perlindungan khusus dan diberikan kesempatan dan fasilitas melalui upaya hukum maupun upaya lain sehingga memungkinkan anak terbangun fisik, mental, moral, spiritual dan sosialnya dalam mewujudkan kebebasan dan kehormatan anak.

Prinsip ini dapat dijumpai dalam 2 (dua) Komentar Umum Komisi Hak Asasi Manusia (*General Comments Human Rights Committee*) khususnya Komentar Umum Nomor 17 dan 19) sebagai upaya Komisi melakukan interpretasi hukum atas prinsip kepentingan terbaik anak dalam kasus terpisahnya anak dari lingkungan orang tua (*parental separation or divorce*).

pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak. Pada prinsipnya pendekatan ini didasari 2 (dua) faktor yaitu Anak-anak dianggap belum

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada hari Senin 20 Pebruari 2023, pukul 10.00 Wib.

mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta perbedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.<sup>75</sup>

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.
2. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun;
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa diversifikasi dilakukan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri. Dalam sub-sistem peradilan pidana (Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan) wajib harus diselesaikan melalui diversifikasi. Jika tidak dilakukan diversifikasi maka dapat dimintakan batal demi hukum (*null and void*).<sup>76</sup>

Diversifikasi diberlakukan kepada anak yang telah berusia 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim berkewajiban mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan

---

<sup>75</sup> Anjar Nawan. *Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, iunduh melalui <https://anjarnawanyep.wordpress.com>, diakses Sabtu, 14 Januari 2023, Pukul 15.40

<sup>76</sup> Dahlan Sinaga, *Op.Cit.*, h. 37

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan di dakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).<sup>77</sup>

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.<sup>78</sup>

Tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada keluarga dan pelaku. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*ballanced or restorative justice*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaanya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid*, h.38.

<sup>78</sup> Abbas Said, “Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 1, no. 1 (March 30, 2018), h.4

<sup>79</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, USU Press, Medan, 2010, h. 15.



Ide dasar diversifikasi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan umum maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program diversifikasi. Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga masyarakat.

Penerapan diversifikasi pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagi anak. Penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan diversifikasi dapat membuat kegagalan pelaksanaan diversifikasi di setiap tingkatan yang ada. Petugas harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversifikasi.<sup>80</sup> Sebagaimana diketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.<sup>81</sup>

Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan

---

<sup>80</sup> Made Sepud, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak*, R.A.De.Rozarie, Surabaya: 2013, h. 36

<sup>81</sup> Marlina, *Op.Cit*, h.1.

maka akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Apabila perkara tersebut tidak diteruskan maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak karena untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversifikasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

### **C. Tujuan dan Prinsip-Prinsip Diversi**

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan pidana formal. Ada kesamaan tujuan diskresi dengan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.<sup>82</sup>

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan nonpenal dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memperbaiki kesalahannya. Diversifikasi sendiri berupaya

---

<sup>82</sup> *Ibid*, h.35.

memberikan keadilan kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana selama proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Untuk mencegah adanya stigmatisasi pada anak yang berkonflik dengan hukum di masyarakat maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang diversifikasi. Hal ini sesuai dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*.<sup>83</sup>

Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya

---

<sup>83</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 64

masyarakat diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Lembaga pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, tidak hanya dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan "*white collar crime*" lainnya, penghuni lembaga pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni lembaga pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Sudarto mengatakan bahwa dalam system peradilan pidana anak, aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara tertuju pada kepentingan anak, oleh karenanya segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain harus didasarkan pada suatu prinsip yaitu demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Berdasarkan tujuan system peradilan pidana anak tersebut maka salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan

menerapkan *Restorative justice*. *Restorative justice* dilaksanakan untuk mencapai keadilan restoratif.

*Restorative justice* memiliki prinsip yang berbeda dengan model peradilan konvensional. *Restorative justice* mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif
3. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah dan teman sebaya
4. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.<sup>84</sup>

Program diversifikasi dapat menjadi bentuk *Restorative justice* jika mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi korban, memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses dan memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungannya dengan keluarga serta memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam proses diversifikasi yaitu:

1. Kepentingan korban;

---

<sup>84</sup> Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversifikasi*. Nusa Media, Yogyakarta.2017, h.38

2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
3. Penghindaran stigma negatif;
4. Penghindaran pembalasan;
5. Keharmonisan masyarakat;
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>85</sup>

Dalam melakukan diversi, beberapa hal penting harus dijadikan pertimbangan oleh para penegak hukum. Dimaksudkan dengan penegak hukum di sini, yaitu Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Adapun hal-hal penting dalam melakukan diversi yang wajib diperhatikan penegak hukum tersebut mencakup: kategori tindak pidana; umur anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>86</sup>

Selain itu, dalam hal kesepakatan diversi harus ada persetujuan korban dan/ atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Terhadap prinsip kesepakatan dimaksud, terdapat beberapa pengecualian, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) berikut: Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan orban dan/ atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk :

1. Tindak Pidana yang berupa pelanggaran;
2. Tindak Pidana ringan;

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada hari Senin 20 Pebruari 2023, pukul 10.00 Wib.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada hari Senin 20 Pebruari 2023, pukul 10.00 Wib.

3. Tindak pidana tanpa korban;
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.<sup>87</sup>

Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku kejahatan berbeda-beda. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan implementasi diversifikasi perlu dicermati. Beberapa faktor situasi yang menjadi pertimbangan implementasi diversifikasi, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Tingkat keseriusan perbuatan: ringan, sedang atau berat. Latar belakang perbuatan timbul dapat menjadi pertimbangan.
2. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan.
3. Derajat keterlibatan anak dalam kasus.
4. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut. Jika anak mengakui dan menyesali, hal ini dapat menjadi pertimbangan.
5. Reaksi orang tua dan/atau keluarga terhadap perbuatan tersebut.
6. Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf pada korban.
7. Dampak perbuatan terhadap korban.
8. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan.
9. Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima oleh pelaku anak.
10. Apabila demi kepentingan umum, maka proses hukum harus dilakukan.<sup>88</sup>

Beberapa pihak yang terkait dalam proses diversifikasi pada tahap penuntutan tersebut terdiri dari penuntut umum, anak dan orangtua/walinya, korban atau anak korban dan orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Faktor-

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada hari Senin 20 Pebruari 2023, pukul 10.00 Wib.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada hari Senin 20 Pebruari 2023, pukul 10.00 Wib.

faktor yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi diversi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>89</sup>

Prinsip dalam diversi merupakan hal yang menjadi fundamental dalam sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam konsep diversi yang mengarah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang didasarkan pada asas–asas perlindungan anak yang dimuat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi; Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas;

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan Hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir;

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada hari Senin 20 Pebruari 2023, pukul 10.00 Wib.



j. Penghindaran pembalasan.

Dilihat dari prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana, yaitu diversifikasi. Pada prinsipnya pendekatan ini didasari dua faktor yaitu anak dianggap belum mengerti benar kesalahannya yang telah diperbuat sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa dan bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Prinsip utama dalam pelaksanaan konsep diversifikasi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan nonpenal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.<sup>90</sup> Dengan ini diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang berkonflik dengan hukum sampai kepada aparat penegak hukum dengan tujuan menegakan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.

Prinsip keadilan tetap dijunjung dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip diversifikasi. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui mekanisme diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses

---

<sup>90</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 13

pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode *restorative*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru.

Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan. Dalam proses peradilan harus berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul-betul ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyai niat, minat, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan *restorative justice* serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip

dasar dan konvensi tentang hak-hak anak yang telah diadopsi ke dalam undang-undang perlindungan anak.

Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di rutan khusus anak, dan apabila terpaksa harus dipenjara maka harus ditempatkan di lapas anak. Baik di rutan maupun di lapas, anak harus tetap bersekolah dan mendapatkan hak hak asasinya sesuai dengan i agar anak dapat menyongsong masa depan yang cerah karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan Negara.

Model *restorative justice* juga berlandaskan dengan *due process* model bekerjanya sistem peradilan pidana, yang sangat menghormati hak hak hukum setiap tersangka seperti, hak untuk diduga dan diperlakukannya sebagai orang yang tidak bersalah jika pengadilan belum memvonisnya bersalah, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proposional dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam kasus anak pelaku pelanggaran hukum.

#### **D. Analisa Penulis**

Anak berhak mendapatkan pendampingan dari pengacaranya selama menjalani proses peradilan. Di samping itu, adanya kepentingan korban yang juga tidak boleh diabaikan. Namun, demikian tetap harus memerhatikan hak hak asasi anak sebagai tersangka. Oleh karena itu, anak anak ini sebisa mungkin harus dijauhkan dari tindakan penghukuman sebagaimana yang biasa dilakukan kepada penjahat

dewasa. Tindakan-tindakan yang dapat diambil anak-anak yang telah divonis bersalah ini misalnya, pemberian hukuman bersyarat seperti kerja sosial/pelayanan sosial serta pembebasan bersyarat. Dengan demikian, pada model *restorative justice* proporsionalitas penghukuman terhadap anak sangat diutamakan. Model ini sangat terlihat dalam ketentuan ketentuan *The Beijing Rules* dan dalam peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan anak yang sebelumnya harus telah dilakukan dengan serius untuk menghindarkan anak-anak dari proses hukum gagal dilakukan, anak-anak yang berhadapan dengan proses peradilan harus dilindungi hak-haknya sebagai tersangka, dan hak-haknya sebagai anak. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang baku tentang syarat dan pelaksanaan bagi diberikannya perlakuan nonformal bagi kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum sehingga praktik-praktik negatif dalam sistem peradilan yang merugikan anak dapat dibatasi. Hal ini menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak, tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui prinsip diversifikasi dapat memberi kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi residivis.